



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam peridangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadlonah (Hak Asuh Anak) dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai kontrak BNN Kabupaten Jayapura, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pengadilan Agama di Purwakarta, pendidikan S1, tempat kediaman [REDACTED], sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor

Halaman 1
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pdt.G/2021/PA.Stn. tertanggal 06 Juli 2021, telah mengajukan Gugatan Cerai, Hadhanah, dan Nafkah Anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1431 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sorong Barat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 05 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah keluarga Penggugat di [REDACTED], kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pada Oktober 2014 Tergugat pergi bekerja di [REDACTED], dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di [REDACTED], selanjutnya Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], umur 11 tahun;
 - b. [REDACTED], umur 7 tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada Oktober 2014 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah bati dan nafkah lahir sejak 2014 hingga 2020;

Halaman 2
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 Februari 2021, dimana Penggugat mendapatkan pesan Instagram dari wanita selingkuhan Tergugat yang bernama █████, dan mengakibatkan Penggugat berinisiatif untuk mengajukan perkara Gugatan Cerai;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anak-anaknya yaitu memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dapat mampu berdiri sendiri (21 Tahun);
9. Mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS Pengadilan Agama di Purwakarta, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan *Mut'ah* berupa gelang emas 5 gram;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah*, dan *Mut'ah*, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00,- (Empat Juta Rupiah) hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah)
 - Mut'ah berupa gelang emas 5 gram
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk menyerahkan Akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (Empat) di atas;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Halaman 4
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dengan perubahan yaitu Penggugat mencabut posita dan petitum mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta menambahkan posita dan petitum hak asuh anak (hadhanah) yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, Nomor [REDACTED] Tanggal 23 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sorong Barat Kabupaten sorong, Nomor 100/007/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED] dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor [REDACTED] Tanggal 1 November 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED] dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor [REDACTED] Tanggal 10 September 2014. Bukti surat

Halaman 5
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]; Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Waena, mereka sudah dikaruniai anak 2 orang anak perempuan dan lak-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis yang disebabkan karena karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi 3 kali mendengar Penggugat ditelpon oleh wanita yang mengaku sebagai pacar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, pada akhir tahun 2014 Tergugat pergi ke Tasikmalaya karena Tergugat diterima sebagai PNS di Pengadilan Agama tersebut dan pada pertengahan tahun 2015 Penggugat bersama kedua anaknya menyusul Tergugat ke Tasikmalaya, namun di sana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sehingga pada akhir tahun 2015 Penggugat kembali ke Sentani dan tinggal bersama saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat masih saling berkomunikasi tentang biaya dan kebutuhan anak mereka,

Halaman 6
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah Tergugat pernah 2 kali datang ke tempat Penggugat untuk menemui anak-anaknya dan sejak 2 bulan lalu Tergugat mengirimkan uang untuk keperluan anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dipelihara dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang karena Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Purwokarta dan mempunyai penghasilan yang cukup besar dan mampu membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jayapura, 18 Mei 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Analisa Kesehatan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]; Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Waena, kemudian Tergugat pindah ke Jawa Barat karena diterima sebagai PNS di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Waena;

Halaman 7
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi sering diceritakan Penggugat tentang selingkuhan Tergugat dan Saksi juga sering ditunjukkan chattingan Penggugat dengan wanita yang mengaku sebagai selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat ditelpon oleh wanita selingkuhan Tergugat dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Penggugat bersama kedua anaknya pernah menyusul Tergugat ke tempat tugas Tergugat di Jawa Barat, namun pada akhir tahun 2015 Penggugat bersama kedua anaknya kembali ke Sentani dan tinggal bersama orang tuanya sampai dengan saat ini dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat masih saling berkomunikasi tentang biaya dan kebutuhan anak mereka, selama berpisah Tergugat pernah 2 kali datang ke tempat Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhannya dan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dipelihara dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang karena Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Purwokarta dan mempunyai penghasilan yang cukup besar dan mampu membiayai anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan, lalu menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 8
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1), gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Terugat terhadap Penggugat dan Menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 9
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dapat menurus diri sendiri (21 tahun), dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tentang perceraian yang dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak (hadlonah) seperti yang diajukan oleh Penggugat itu dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Meimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Halaman 10
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi yang telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Halaman 11
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu bukti sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita selingkuhan dan sejak akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama ini keluarga (ibu kandung) Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Jawaban, Replik dan Duplik, alat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2010;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;

Halaman 13
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita selingkuhan;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat baru mengirimkan uang untuk biaya untuk kedua anaknya sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan honorer di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Purwakarta dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita selingkuhan, yang puncaknya sejak akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini atau sekitar 5 (lima) tahun lebih Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali kumpul bersama lagi dan selama pisah Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa perpisahan selama lebih dari 5 (lima) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Penggugat untuk berfikir

Halaman 14
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi selama itu Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dan tidak pula mengirim kabar beritanya, dan akhirnya Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 15
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعورها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Dan berdasarkan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi, majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambilalih menjadi pendapat Majelis sendiri:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان

عليه بينة

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 17
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, gugatan tentang tentang nafkah lampau Penggugat dan hak-hak istri yang diceraikan berupa mut'ah dan nafkah iddah serta tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak dapat dipertimbangkan sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perubahan dan perbaikan guagtan Penggugat yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara siding perkara ini, Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] tahun dan [REDACTED] tahun karena kedua anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, dan pada posita point 8 dan pada petitum point 3 (tiga) Penggugat mohon Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan tentang tentang nafkah lampau Penggugat dan hak-hak istri yang diceraikan berupa mut'ah dan nafkah iddah serta tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak dapat dipertimbangkan sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED] selama ini dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tahun dan [REDACTED] [REDACTED] yang selama ini dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat menghendaki anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “siapakah yang berhak?”, tetapi berpijak pada “demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada di bawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?” dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri agar kelak perkembangan jasmani dan rohani serta kecerdasan mental spiritual dan Intelektual anak dapat

Halaman 19
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang secara signifikan, oleh karenanya dibutuhkan kasih sayang yang tulus dan utuh, di mana hal itu terdapat dalam diri seorang ibu yang melahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian. hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) *junto* Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (a);

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah (ayah kandung) untuk bertemu dengan anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya sekaligus Tergugat berhak mengarahkan dan memberikan pendidikan yang layak dan baik untuk masa depannya serta Penggugat tidak membatasi apabila anak tersebut disekolahkan dan diberikan pendidikan baik formal maupun non-formal di luar daerah Papua bahkan di luar negeri pada kemudian hari, ini semua semata-mata untuk memberikan masa depan yang baik terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh

Halaman 20
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu bukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu menjamin kesejahteraan jasmani, rohani dan intelektual anak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mengabulkan bahwa Penggugat menurut hukum adalah pemegang hak pemeliharaan (Hadhonah) atas anak dimaksud;

Menimbang, bahwa hak hadhonal telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) maka semua biaya hadnanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Tergugat) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) *juncto* Surat Edarana Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi Penggugat Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama yang tentu mempunyai penghasilan yang jelas dan pasti oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan melalui Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa menurut Surat Edarana Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 21
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Menetapkan anak bernama [REDACTED], Perempuan, umur 11 tahun dan [REDACTED], Laki-laki, umur 7 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat. Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Rijal Maggaukang, SHI., MHI.** dan **Dardena Betarania Faroby, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 22
Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh **Dra. Mardawiah, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Rial Maggaukang, SHI.,MHI.

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.

ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Mardawiah, MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).